**Polda NTB Tahan Kades Bukit Tinggi Terkait Pemotongan BLT**

*Indovizka*

**Mataram (Inside Lombok)** –– Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) menahan Kepala Desa Bukit Tinggi, Kabupaten Lombok Barat berinisial AM, terkait kasus dugaan pemotongan jatah bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga terdampak pandemi COVID-19.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol Gusti Putu Gede Ekawan P, di Mataram, Senin, mengatakan penahanan dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. “Jadi dari hasil gelar perkaranya, kades itu kami tetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan,” kata Ekawana.

Dalam penetapannya sebagai tersangka, AM diduga telah memotong Rp150 ribu dari jatah Rp600 ribu yang diterima per orang. Karenanya, AM ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pidana Pasal 12e Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Irfan Suryadiatta sebagai kuasa hukum AM membenarkan bahwa kliennya telah menjalani penahanan di Mapolda NTB, sejak ditetapkan sebagai tersangka. “Jadi pas selesai diperiksa, langsung ditahan. Saya dampingi saat pemeriksaannya,” kata Irfan.

Sebagai kuasa hukum AM, kini Irfan bersama tim sedang menyiapkan strategi pendampingannya. Pengajuan penangguhan penahanan, katanya lagi, menjadi rangkaian progres pendampingan. “Karena klien kami ini masih berstatus kades, jadi supaya bisa menjalankan tugasnya, kami ajukan penangguhan penahanan. Mudah-mudahan saja diterima,” ujarnya lagi. (Ant)

**Sumber Berita**:

1. <https://insidelombok.id/kriminal/polda-ntb-tahan-kades-bukit-tinggi-terkait-pemotongan-blt/> - tanggal 6 Juli 2020
2. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/03/07/2020/dugaan-pungli-bantuan-korona-kades-bukit-tinggi-lobar-ditahan-polisi/> - tanggal 3 Juli 2020

**Catatan**:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa:

* Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Pasal angka 1).
* Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 8).
* Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Pasal 1 angka 30)
* Tahapan dan persyaratan penyaluran (BAB V Bagian Kedua):
1. DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD (Pasal 23 ayat (1));
2. Penyaluran DD dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD (Pasal 23 ayat (2));
3. Pemotongan DD setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari bupati/wali kota (Pasal 23 ayat (3));
4. Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (4)):
5. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
6. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
7. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
8. Penyaluran DD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan (Pasal 23 ayat (5)):
9. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
10. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
11. Penyaluran DD dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota, dengan ketentuan (Pasal 24 ayat (1)):
12. Tahap I berupa:
13. Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa;
14. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
15. Surat kuasa pemindahbukuan DD.
16. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.
17. Tahap III berupa:
18. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
19. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
20. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
21. Bupati/wali kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali (Pasal 24 ayat (3)).
22. Dokumen persyaratan penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 24 ayat (6)).
23. Dokumen persyaratan penyaluran DD disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*) (Pasal 24 ayat (7)).
* Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
1. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
2. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat. (Pasal 32A ayat (5))

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

* Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) .... pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang, memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; (Pasal 12 huruf e)